



PUTUSAN

Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Itsbat Nikah (*contentious*) yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK ***, tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK ***, tempat tanggal lahir, Bandung, 04 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1975 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **ABOD BINTI H.**

1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADUDIN menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon (**PEMOHON dan ABOD BINTI H. SADUDIN**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Alm H. SADUDIN** sebagai **Ayah kandung**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Alm EMAN SULAEMAN** dan **Alm H. LOMRI** serta disaksikan oleh undangan lain, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan terjadi ijab qabul antara Pemohon dengan wali nikah;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon (**PEMOHON**) berstatus Jejaka dan istri Pemohon (**ABOD BINTI H. SADUDIN**) berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan **ABOD BINTI H. SADUDIN** membina rumah tangga, tinggal di Kampung Kampung Pasir Waru, RT 005, RW 006, Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. **ANAK I**, Tempat tanggal lahir di Bandung tanggal 10 Juni 1979;

3.2. **ANAK II**, Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Maret 1987;

3.3. **ANAK III**, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Oktober 1994;

3.4. **ANAK IV**, Tempat tanggal lahir Bandung, 03 Juli 1999;

5. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dengan **ABOD BINTI H. SADUDIN** tidak pernah terjadi poligami dan tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut.

2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 Istri Pemohon (**ABOD BINTI H. SADUDIN**) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-01112024-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 01 November 2024;

7. Bahwa Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Istri Pemohon (**ABOD BINTI H. SADUDIN**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-918/Kua.100413/Pw.01/12/2024, Tertanggal 09 Desember 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Istri Pemohon (**ABOD BINTI H. SADUDIN**) tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan mengurus pencairan dana pensiun di PT Taspen serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa **Termohon** merupakan Kakak kandung dari **Alm ABOD BINTI H. SADUDIN**;

9. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan (**PEMOHON**) dengan Istri Pemohon (**ABOD BINTI H. SADUDIN**):

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Istri Pemohon (**ABOD BINTI H. SADUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1975 di wilayah hukum Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang sejak tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang mengingkari atau keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *** atas nama Pemohon tertanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *** atas nama Termohon tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-01112024-0028, tertanggal 1 November 2024 atas nama Abod yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-9.18/Kua.100413/Pw.01/12/2024

4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/164/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Kp. Sukasirna RT 1 RW 6 Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku sepupu Pemohon;
2. Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon yang merupakan adik kandung dari istri Pemohon yang bernama Abod binti H. Sadudin;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1975, Pemohon dan Abod binti H. Sadudin melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Abod binti H. Sadudin yang bernama H. Sadudin dengan mas kawin berupa alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Eman Sulaeman dan Lomri;
4. Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut karena

5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor



saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin dan melihat langsung antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Abod binti H. Sadudin berstatus gadis antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

6. Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Abod binti H. Sadudin dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

8. Bahwa Abod binti H. Sadudin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2024;

9. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin;

Saksi II:

SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kp. Pasirwaru RT 5 RW 6 Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai sepupu dari istri Pemohon;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku sepupu dari istri Pemohon;
2. Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon yang merupakan adik kandung dari istri Pemohon yang bernama Abod binti H. Sadudin;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1975, Pemohon dan Abod binti H. Sadudin melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Abod binti H. Sadudin yang bernama H. Sadudin dengan mas kawin berupa alat shalat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Eman Sulaeman dan Lomri;

4. Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin dan melihat langsung antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Abod binti H. Sadudin berstatus gadis antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

6. Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Abod binti H. Sadudin dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

8. Bahwa Abod binti H. Sadudin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2024;

9. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima

7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang, dan atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang mengingkari atau keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan mengurus pencairan dana pensiun di PT Taspen serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon adalah itsbat nikah *contentious* dalam hal mana Pemohon termasuk suami yang telah ditinggal mati oleh isteri. Sesuai petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan itsbat nikah yang demikian dapat diajukan dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon. Dalam hal ini, Pemohon mendudukkan adik kandung isteri Pemohon sebagai pihak Termohon. Oleh karenanya, permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Abod binti H. Sadudin menurut syariat Islam pada tanggal 21 Juli 1975, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah H. Sadudin (ayah kandung) dengan mas kawin berupa alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Eman Sulaeman dan Lomri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis tersebut yang terdiri dari bukti

8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon, semuanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat/tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, dan berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, dan berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon beragama Islam dan merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abod. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, sehingga oleh karenanya bukti tersebut secara materil dapat

9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Bukti tersebut membuktikan bahwa Abod telah meninggal dunia pada 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan Fotokopi Surat Keterangan (Pengantar Itsbat Nikah) atas nama Pemohon dan Abod. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, dan berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Abod binti H. Sadudin tidak tercatat pada buku register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 H.I.R keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, jawaban Termohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abod binti H. Sadudin menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1975, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah H. Sadudin (ayah kandung Abod) dengan mas kawin berupa alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Eman Sulaeman dan Lomri;

2.

10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin tersebut tidak ada hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da ad-dukhol*);

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dan Abod binti H. Sadudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang

11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon supaya pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan Abod binti H. Sadudin yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1975 di wilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dinyatakan sah, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pencatatan perkawinan Pemohon dan Abod binti H. Sadudin, Majelis Hakim secara *ex-officio* memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Abod binti H. Sadudin telah dinyatakan sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

"...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."

Selain itu telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"

13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perihal pencatatan perkawinan Pemohon akan dicantumkan dalam Putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan ABOD BINTI H. SADUDIN yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1975 di wilayah

14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti

Murtadha, Lc.

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 620.000,00

Terbilang: (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7825/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)